



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10

15

20

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sp Layang, 10 Oktober 1952, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Railawati, SH., Advokat & Konsultan hukum RAILAWATI ABBAS & Rekan, yang beralamat di Jalan Masjid No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Desember 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 06 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

25

Termohon, tempat dan tanggal lahir Perdamaian, 17 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

30

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5 08/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 24 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo dan tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0042/0011/IV/2019;
- 10 2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di rumah Pemohon Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- 15 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan Damai hanya berlangsung lebih kurang 1 (Satu) tahun saja, selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang
- 20 disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon selayaknya istri mengurus suami;
6. Bahwa Termohon karena persoalan yang ada dalam rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon sejak 20 hari yang lalu sampai permohonan ini diajukan
- 25 ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
7. Bahwa dengan fakta tersebut rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawainan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
- 30 pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan Permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon sudah tidak rela dan tidak Ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh Karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak Kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukum Pemohon bernama Railawati, SH, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 5 a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0042/0011/IV/2019 tanggal 24 April 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- 10 b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor 1117011010520002 tanggal 10-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- 15 c. Asli Surat Rekomendasi Perdamaian nomor 209/MJ/GP/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Meriah Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

- 20 Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

25 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah s ebagai menantu dari istri pertama (ayah kandung istri pertama Pemohon), dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah m enikah pada tahun 2019, dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;

30 Bahwa status Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah antara duda dan janda;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Meriah jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah; Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan dari Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

10 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, saksi sering melihat langsung Pemohon sendiri dirumah dan tidak ada Termohon dirumah ;

Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

15 Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

20 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai tetangga saksi, jabatan dikampung sebagai reje kampung (lurah) Meriah Jaya, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah menikah pada tahun 2019, dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;

25 Bahwa status Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah antara duda dan janda;

30 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Meriah jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah; Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan dari Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering tidak ada dirumah dan tidak mengurus Pemohon, terkadang 1 minggu tidak ada dirumah dan Pemohon tidak sendiri;

5 Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 bulan lamanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali berumah tangga, dengan cara aparat kampung datang ke rumah Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

15 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
20 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan
25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

30 Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak ada wakil/kuasanya kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Pemohon tetap pada surat permohonannya, dan karena surat permohonan Pemohon a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan Damai hanya berlangsung lebih kurang 1 (Satu) tahun saja, selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon selayaknya istri mengurus suami; Bahwa Termohon karena persoalan yang ada dalam rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon sejak 20 hari yang lalu atau tanggal 15 Desember 2020, Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, 5
Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang 10
sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak 15
berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah 20
memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak ada 25
relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari 30
dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan pihak Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, serta menyerahkan putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱))

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian sudah tidak akan mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 rumah tangga dapat diartikan telah pecah (*broken meriage*) dengan indikator Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 Rbg permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadir Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, maka Hakim berpendapat talak Pemohon yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empatbelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nor

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solichin, S.H.I., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H., sebagai Panitera

5 Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

	1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
10	2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
	3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
	4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
	5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
	6. Biaya Panggilan Termohon	Rp 460.000,00
15	7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
	8. Redaksi	Rp 10.000,00
	9. Materai	Rp 9.000,00
	J u m l a h	Rp 614.000,00
		(enam ratus empatbelas ribu rupiah)

20

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.08/Pdt.G/2021/MS.Str